



**PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 688/MENKES/PBN/2005

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
616.A/MENKES/SKBNI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

**MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta PT ASKES (Persero) dan anggota keluarganya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;
 - b. bahwa sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKBNI/ 2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Neyara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturar Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
13. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya luran-luran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Peserta Pensiun;

14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/ Per/II/1998 tentang Ruman Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/ SKBNI/2004 Dan Nomor 155 A Tahun 2004 Tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 616.A/ MENKES/SKBNI/ 2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT.ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kepubisan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Namor 616.A/Menkes/SKB/ VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Keseh?tan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kelas perawatan untuk rawat inap di tetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas II;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
 - c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun di golongan I, II dan III, di Ruang Kelas II;
 - d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan IV, di Ruang Kelas I;

- e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;
 - f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Letnan Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
 - g. Penerima Pensiun TNI dengan dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
 - h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Aiptu, di Ruang Kelas II;
 - i. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
 - j. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
 - k. Veteran dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II,
 - l. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif ASKES sesuai haknya.
- (3) Peserta dan anggota keluarganya yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iuran biaya.
2. Lampiran 11.3.A. Angka 1 dan 2 pada Kolom Ruang Perawatan Kelas III, dihapus.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2005.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2005

MENTERI DALAM NEGERI,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)